

B A B II.

STUDI TEORITIS TENTANG BULETIN DAN PENGETAHUAN AGAMA

A. Buletin sebagai salah satu media massa

1. Pengertian buletin

Dalam pembahasan secara luas dan mendalam pengertian buletin secara rinci pada buku-buku komunikasi dan pers sangat sulit diketemukan , buku-buku tersebut hanya menyinggung buletin dalam kajian tentang salah satu media komunikasi dalam bentuk pers. Pengertian tentang buletin dapat diambil dari kajian tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pers adalah badan-badan yang menyelenggarakan ide atau berita kepada masyarakat yang sebenarnya dicetak dengan alat cetak.¹
- b. Buletin adalah salah satu bentuk media publik relation yang digunakan untuk menghubungkan publik tertentu secara langsung, yang dapat diketik, distensil atau dicetak dan dialamatkan dirumah-rumah agar dapat dibaca oleh masyarakat yang ada dirumah sehingga usaha persuasi dapat berhasil.²

1. Anwar Arifin, Strategi komunikasi, Armico, Bandung, 1984, hal. 25

2. Oemi abdurrahman, Dasar-dasar publik relation, Alumni, Bandung, 1986, hal 100

- 17
- c. "Buletin adalah surat atau katangan-karangan yang dikirim kepada orang-orang tertentu ya ng menggunakan kata-kata atau kalimat yang ditulis".³
- d. "Buletin adalah salah satu media komunikasi yang berbentuk kumpulan lembaran atau buku-buku yang diusahakan secara teratur oleh suatu organisasi yang memuat pernyataan res mi atau singkat yang dapat berguna bagi pub lik."⁴

Dari ke empat pengertian tersebut, di peroleh suatu pengertian bahwa buletin merupakan salah satu bentuk daripada pers yang isinya menyiapkan dan menyelenggarakan ide atau berita kepada masyarakat, yang disajikan dalam bentuk lembaran-lembaran oleh suatu badan atau lembaga.

2. kedudukan buletin dalam proses komunikasi.

pada dasarnya tidak ada mahluk yang mela kukan hubungan dengan sesamanya. Apalagi yang namanya manusia, yang oleh Aristoteles dikatakan (Zoon politicon). Dengan demikian contohnya

3. Abdul kadir munsyi, metode diskusi dalam dakwah, Al-ihlas, surabaya, 1981, hal 41

4. Mas'ud hasan, kamus istilah pengetahuan populer, Bintang pelajar, surabaya, hal 41

manusia yang tidak hanya dapat berhubungan dengan makhluk sesamanya saja, namun juga dengan makhluk lainnya. Hubungan dengan makhluk yang sa tu dengan yang lain itu juga dinamakan komuni kasi.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya comunication, berasal dari bahasa latin comunocatio dan bersumber dari kata kamu nis yang berarti sama, sama disini : maksudnya adalah sama makna.⁵ Jadi komunikasi berlangsung bila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. komunikasi merupakan pro ses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekwensi dari hubungan sosial.⁶

Setelah diperoleh pengertian komunikasi perlu juga dikemukakan pengertian komunikasi massa. Menurut Jalaluddin rahmat komunikasi - massa adalah:

5. Onong uhyana effendi, Ilmu komunikasi teori dan praktek, Remaja karya, Bandung, 1985, hal 11

6. Onong uhyana effendi, Dinamika komunikasi, Remaja karya, Bandung, cet 1, 1986, hal 5

19

Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada jumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa komunikasi adalah merupakan sebuah proses. Yang mana dalam sebuah proses tersebut terdapat unsur-unsur yang tidak dapat ditinggalkan selama berlangsungnya proses itu. Ditinjau dari model komunikasi, proses komunikasi terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Komunikasi primer: yaitu proses penyampaian ide atau perasaan secara langsung kepada orang lain, dengan menggunakan lambang, misalnya isyarat, gerak-gerik, verbal dan lain sebagainya.
- b. komunikasi skunder: yaitu proses penyampaian atau paduan pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan sarana secara langsung sebagai media.⁸

Di dalam proses komunikasi skunder, ada beberapa media komunikasi yang bersifat massa. Media massa adalah media yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yang ditinjau dari segi sifat dan jangkauannya meliputi pers,

7. Jalaluddin rahmat, Psikologi komunikasi, Remaja karya, Bandung, 1986, hal 117

8. royon muqjiono, Diktat ilmu komunikasi, bag penerbit fak. Dakwah IAIN sunan ampel, Surabaya, 1986 hal. 121

radio, film dan televisi. Yang mana semua itu mempunyai karakteristik massa dan memiliki fungsi sosial yang kompleks.⁹

Diantara ke empat media tersebut yang memiliki nilai paling praktis adalah media pers. karena media itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lapisan bawah menengah sampai keatas (elite class)

Betapa pentingnya peranan pers bagi kehidupan masyarakat atau bernegara, maksud dan tujuan masyarakat dapat diketahui oleh masyarakat lain dan bisa dijangkau melalui pers sekalipun negara yang sangat jauh.

Pers pada hakekatnya adalah alat komunikasi massa dalam arti saluran, dari pernyataan yang bersifat umum, terbuka dan tertentu waktu terbitnya serta dalam bentuk tercetak, yang isinya aktual meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini sebagai mana yang dikatakan Anwar Arifin mengenai beberapa bentuk media yang masuk dalam kategori pers yaitu:

Bentuk-bentuk media yang masuk dalam kategori pers adalah semua barang cetak-

9. Anwar arifin, Op.Cit, hal 24

10. I B I D, hal 25

an. seperti buku, majalah, buletin surat kabar dan lain-lain, yang kesemua isinya mengandung ide atau pemberitahuan kepada umum.

Dengan demikian kedudukan buletin dalam proses komunikasi adalah merupakan media, alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide, perasaan dan paduan pikiran kepada masyarakat dengan tujuan dapat merubah pola pikir perasaan dan tingkah laku masyarakat umum (santri). Dengan demikian media buletin yang cukup praktis diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (santri), Karena di samping harganya yang relatif murah, penyajian dan gaya bahasanya pun dapat diterima dan diminati oleh pembacanya.

Jadi dapat dikatakan bahwa buletin adalah salah satu bentuk media komunikasi massa yang berbentuk selebaran-selebaran, atau kumpulan lembaran yang diusahakan secara teratur oleh suatu organisasi, atau lembaga yang memuat pernyataan, pemberitahuan dan disebarakan kepada para santri secara luas serta berguna bagi pembacanya.

11. Anwar arifin, op.Cit, hal

Untuk lebih jelasnya perlu juga dikemukakan sifat-sifat komunikasi massa menurut Charles R. Wright adalah:

1. Sifat khalayak.

Komunikasi massa ditujukan kepada khalayak luas yang heterogen dan anonim. maksud dari khalayak luas adalah suatu yang apabila komunikasi dilakukan pada waktu tertentu dan selama berlangsungnya komunikasi khalayak tidak dapat berinteraksi dengan komunikator secara tatap muka. Heterogen berarti bermacam-macam maksud komunikasi tidak diarahkan dalam golongan tertentu, namun untuk berbagai macam golongan. Sedangkan anonim berarti berlangsungnya komunikasi, komunikator tidak mengenal atau tidak mengetahui secara individual.

2. Sifat bentuk komunikasi.

Komunikasi itu berbentuk umum, bukan pribadi atau perseorangan. pesan-pesan yang disampaikan bukan ditujukan pada satu orang saja, isinyapun terbuka bagi setiap atau pesannya sama. Dengan komunikasi massa dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu yang relatif singkat atau bahkan segera.

Sifat komunikasi.

3. Sifat komunikator.

karena komunikasi massanya adalah komunikasi yang terorganisir, maka komunikatornya bekerja melalui sebuah organisasi sehingga menyangkut ide dan tujuan organisasi tersebut.¹²

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa buletin adalah merupakan media cetak, berbeda media cetak atau barang cetakan tak bisa lepas dengan apa yang dinamakan pers, sebagaimana yang telah disinggung diatas. Dari beberapa pengertian tentang pers, Anwar arifin menyimpulkan bahwa pers itu memiliki empat pengertian yaitu:

1. identik dengan surat kabar
2. segala sesuatu yang dicetak
3. Mencakup semua alat komunikasi massa (surat kabar, radio, televisi, dan film)
4. Penerbitan-penerbitan yang bersifat teratur.¹³

Dari beberapa gambaran diatas, berarti buletin termasuk kategori pers, karena dicetak dan termasuk alat komunikasi massa yang terbit secara teratur. Dengan demikian pembahasan tentang buletin, akan berpijak atau sesuai dengan pers khususnya dan media massa umumnya.

12. Charles R. Wright, Sosiologi komunikasi massa, penyunting Jalaluddin rahmat, Remaja karya, Bandung 1986, hal 3-6

13. Anwar arifin, Op.Cit, hal 26

3. Fungsi buletin.

Buletin merupakan salah satu bentuk pers yang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok yaitu sebagai penghubung isi pernyataan anggota masyarakat kepada masyarakat. Isi pernyataan tersebut dapat bersifat positif. Positif apabila dapat mengandung pendidikan dan negatif karena dapat menghancurkan ahlak pembaca. Sedangkan fungsi tam bahan adalah sebagai perantara dari bisnis, yaitu menghubungkan pedagang dengan masyarakat pembaca melalui hal-hal periklanan.¹⁴

Sehubungan dengan hal itu, Onong uchyana juga menyebutkan beberapa fungsi pers antara lain :

- a. Menyebarkan informasi (to inform)
- b. Mendidik (to education)
- c. Menghibur (to Intertaint)
- d. Mempengaruhi (to Influence).¹⁵

Fungsi menyebarkan informasi merupakan fungsi yang paling pokok, karena khalayak ber

14. A. Hamzah. Ed, Delik-delik pers di Indonesia Media sarana pers, cet 1, Jakarta, 1987, hal 26-27

15. Onong uchyana Effendi, Ilmu komunikasi teori dan praktek, Remaja karya, Bandung, 1985, hal 193-194

langganan atau membaca karena ingin mengetahui informasi, peristiwa yang terjadi dan ...melanda masyarakat dengan demikian para pembaca akan tahu tentang perkembangan dunia disegalah aspek kehidupan.

Sedangkan sebagai sarana pendidikan, terletak pada tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, sehingga dengan demikian mendorong pembaca untuk kreatif agar tidak tertinggal oleh perkembangan dan kemajuan zaman.

Fungsi menghibur disini adalah untuk mengendorkan saraf yang selalu terforsir oleh tulisan-tulisan yang berbobot, yang memerlukan keseriusan dalam membacanya.

Fungsi mempengaruhi, terdapat pada artikel dan editorial (tajuk rencana), fungsi mempengaruhi ini agar pembaca bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator.

Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa buletin sebagai pers mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perubahan sosial.

4. Buletin sebagai media dakwah.

Islam merupakan agama risalah yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berdakwah

sesuai dengan bakat dan kemampuan. "Dakwah adalah kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap orang muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah menghindarkan diri dari padanya!"¹⁶

Sebelum membahas buletin sebagai media dakwah, sebaiknya kita ketahui dulu tentang pengertian dakwah antara lain :

a. Drs. HM. Arifin M, Ed

Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual atau kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur paksaan. Dengan demikian esensi dakwah terletak pada ajakan, dorongan (motifasi) rangsangan serta bimbingan kepada orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk kedatangan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan dakwah atau juru penerang.¹⁷

b. Drs. Imam Sayuti Farid, SH

Dakwah adalah proses penyampaian ajaran islam kepada umat manusia dengan cara serta tujuan yang dapat dibenarkan oleh ajaran islam itu sendiri.¹⁸

17. Arifin M. Ed, Psikologi dakwah suatu pengantar study, Bulan bintang, Jakarta, cet 1, 1977, hal 6

18. Imam sayuti farid, Pengantar ilmu dakwah, Biro penerbitan Fak, Dakwah IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 1988, hal 21

c. Al-quran dalam surat An-Nahl ayat 125, pengertian dakwah secara tersirat disebutkan dengan beberapa metodenya yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجِدْ لَهُمْ يَأْتِي مِنْ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
مَنْ ضَلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan jalan yang baik, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari ketiga pengertian diatas dapat diketahui bahwa dakwah merupakan aktifitas keagamaan yang mengajak pada kebaikan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dakwah merupakan usaha pembinaan mental dengan jalan mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar tetap menjalankan tuntunan agama islam.

Keberhasilan proses dakwah ini tergantung pada beberapa unsur, salah satu unsur yang perlu menjadi pertimbangan pelaksanaan

19. Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, Gemah risalah, Bandung, 1989, hal 421

dakwah adalah media atau saluran yang sesuai dengan kebutuhan. untuk lebih jelasnya mari lah kita kupas tentang pengertian media dakwah terlebih dahulu.

"Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih ditentukan. Media ini bisa berupa barang (material), orang, tempat dan kondisi tertentu.²⁰

sedangkan Drs. Abdul kadir Munsyi mengartikan media dakwah sebagai berikut: Media dakwah adalah alat yang menjadi saluran yang meng hubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital yang merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah.²¹ media dakwah ini ada yang ber bentuk lisan, tulisan, lukisan atau gambar audiavisual, perbuatan (dokumentasi) dan organisasi.²²

20. Asmuni syukir, op.Cit, hal 163

21. Abdul kadir munsyi, op.Cit, hal 41

22. I B I D, hal 41 - 43

Dari berbagai pengertian diatas, buletin bisa dijadikan sebagai media dakwah. Buletin dapat dijadikan sebagai media dakwah tulis dan organisasi, karena disamping berbentuk tulisan yang dicetak ia juga diusahakan oleh suatu lembaga atau organisasi.

Disini lembaga penerbitan buletin secara rutin yaitu setiap tiga bulan sekali. Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih umat islam harus tanggap dan mengimbangi arus kemajuan. Dengan tinjauan aspek situasi dan kondisi jaman yang sedemikian rupa, maka media cetak dapat dikatakan lebih efektif. Sebab penggunaan media lisan lewat ceramah atau khutbah kurang dapat menjangkau yang lebih luas, karena penggunaan media lisan terbatas oleh tempat, suasana dan waktu. Media lisan juga bersifat sesaat dan dilakukan pada suatu tempat tertentu serta dalam kondisi tertentu pula. Meskipun berhasil, penggunaan media lisan ini hanya terbatas pada lapisan audien tertentu. Bagi audien yang mudah menangkap dan menginterpretasikan materi yang disampaikan oleh penceramah penggunaan media lisan dapat dikatakan efektif. Namun bagi masyarakat

yang tergolong sulit untuk mengingat dan menyimpulkan pembicaraan seorang da'i. Disamping itu dalam mengkonsumer penggunaan media lisan butuh waktu khusus untuk mengkonsentrasi dan mendengarkan.

Dakwah lewat tulisan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad yakni dengan bentuk pengiriman surat kepada kepala negara yang belum masuk Islam seperti surat yang ditujukan kepada kesra persia, Hercules di bizantium, maugaugis dan negus di etio-²³ pia. Dimana Rasulullah dakwah dengan tulisan di-
tunjukan kepada orang-orang yang belum Islam, namun kini yang menjadi sasaran utama adalah orang Islam yang lalai terhadap ajaran Islam, serta umat non islam sebagai sasaraannya.

B. Studi tentang pengetahuan agama sebagai materi Buletin.

1. Pengertian pengetahuan Agama.

Bentuk pengetahuan agama dalam pembahasan ini adalah pengetahuan agama islam. yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang diajarkan kepada masyarakat yang datangnya dari Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad.

²³. Abdul karim zaidah, Dasar-dasar ilmu dakwah, II Media da'wah, Jakarta, alih bahasa, H.M. Asywadi - syukur, hal. 280.

Sedangkan Drs. Hendro puspita mendefinisikan agama sebagai berikut:

Agama adalah suatu jenis sistim sosial yang di buat oleh penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayakannya dan didayagunakan untuk keselamatan bagi²⁴ diri mereka dan masyarakat luas pada umumnya.

sering ditemukan manusia yang merasa kesepian meskipun telah tinggal dikota besar yang penuh dengan keramaian, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh abi syayit al-gharrah yang diterjemahkan oleh Dr. Saleh al-jufri dalam bukunya, Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal Tuhannya akan mencapai kesempurnaan hidupnya sebagai manusia.²⁵ seseorang yang mengenal dirinya akan tahu makna dan penciptaan dirinya, untuk apa mereka diciptakan oleh Allah.

Agama juga dapat memberikan pengarahan, petunjuk dan nasihat kepada orang yang beriman, tentang harga diri, nilai-nilai kehidupan serta pedoman hidup.

24. Drs. Hendro puspito, Sosiologi agama, kanisius, Yogyakarta, 1983, hal.29

25. Saleh al-jufri, Anatomi diri dalam islam, sunan ampel, cet III, 1986, hal 22

setelah kita ketahui betapa pentingnya agama bagi manusia, maka dapat dibayangkan bagaimana kehidupan orang-orang yang tak mengenal dan tak mengakui adanya Tuhan atau Agama. Benarkah pendapat Zakiyah darajat yang mengatakan bahwa fungsi agama adalah:

1. Agama sebagai kebutuhan Psikis yang perlu di penuhi.
2. Mengemudikan pengetahuan yang dimiliki manusia karena pengetahuan tanpa agama akan membahayakan.²⁶

Seseorang yang telah melakukan hubungan dengan Allah sesuai dengan ajaran agamanya, segala sikap dan tindakan akan terkendali, karena pada dasarnya agama mengajak manusia kepada kebaikan . Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, telah menjadi pendapat umum bahwa "sebutan untuk orang ber ilmu adalah orang pandai, namun kalau dikaji lebih lanjut, tanpa agama akan membinasakan diri sendiri.

Jadi pada dasarnya manusia yang hidup di

26. Zakiyah darajat, Pendidikan agama dalam pembinaan mental, Bulan bintang, Jakarta, cet III, 1975, hal. 12

muka bumi ini harus memiliki Iman, Islam dan Taqwa yang kesemuannya ini merupakan pokok dari pada ajaran islam. Seseorang yang mempunyai keyakinan terhadap keberadaan dan sifat-sifat Tuhannya, akan menyerahkan segala apa yang telah maupun yang akan terjadi.

2. Macam pengetahuan Agama.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada garis besarnya agama islam itu terdiri dari Ibadah, Syari'ah dan Mu'amalah. Untuk lebih jelasnya akan kami paparkan satu persatu:

1. Ibadah yang meliputi: Bersesuci, Shalat, Zakat, Puasa, Haji, Do'a, Sholawat dan sebagainya.
2. Syari'ah: yaitu merupakan hukum atau peraturan yang diberikan oleh Allah, bertujuan membina , mengarahkan pada tatanan yang lebih baik dalam hubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesama nya, seperti: masalah perkawinan dan permasalahannya.
3. Mu'amalah; yang meliputi hukum jual-beli, utang piutang, pinjam-meminjam, hibbah, warisan dan sebagainya.²⁷

Berdasarkan uraian diatas yang akan menjadi -

²⁷. Drs. Miftah Farid, Pokok-pokok ajaran islam, cet. IV, Pustaka, Bandung, 1987, hal 2

pokok bahasan dalam skripsi ini adalah mengenai masalah pengetahuan Syari'ah yaitu perkawinan setelah hamil dan permasalahannya.

C. ~~Tentang~~ perkawinan setelah hamil.

a. Pengertian nikah pada umumnya.

Nikah merupakan salah satu azaz pokok hi - dup serumah dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan satu jalan yang amulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan untuk menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain, Sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Muhammad Abu Ishah bahwa nikah adalah:

Artinya: Akan yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami - istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta memenuhi kewajiban bagi masing-masingnya.²⁸

28. Prof.H.A.Timur jaelani, Ilmu Fiqh II, DIP.Proyek pembinaan prasarana dan sarana PTA IAIN, Jakarta , 1984, hal. 48-49

Dari pengertian ini bahwa perkawinan mengandung maksud saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi dengan tolong menolong.

Oleh karenanya pergaulan antara si Istri dengan suaminya, kasih mengasihi akan berpindahlah perbaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesama dalam menjalankan kebaikan. Untuk itu akan menjadi rumah tangga yang bahagia dengan adanya saling tolong menolong dan saling pengertian antara suami dan istri.

Untuk itu islam mengatur keluarga bukan saja secara garis besar, akan tetapi sampai terperinci yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.

b. Hukum melakukan perkawinan

Pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Namun hal demikian ini dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'i dan pendapat-pendapat mengenai hukum melakukan perkawinan ini sangat banyak serta berbeda-beda, ada yang mengatakan ada dan ada yang mengatakan wajib.

Terlepas dari pendapat Imam madzhab yang berdasarkan nash-nash, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah. Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melakukan juga tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan - itu juga dikenakan hukum wajib, sunnah, mubbah dan haram untuk melakukan perkawinan.

Untuk mengetahui lebih jelas mereka yang termasuk kategori diatas maka disini kami sebutkan:

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib.
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.
2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah.
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikawatirkan akan berbuat zina maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah Sunnah.
3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram.
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan bagi orang tersebut hukumnya haram.
4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh.
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat Zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
5. Melakukan perkawinan yang hukumnya Mubbah.
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan tidak menterlantarkan istri. perkawinan orang tersebut

sebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan tujuan menjaga kehormatan keluarga - nya dan agamanya.³³

Dari ketentuan hukum diatas menunjukkan bahwa, sebelum kita melakukan perkawinan hendaknya terlebih dahulu membuat perbandingan antara dampak positif dan negatifnya setelah melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya hingga dicetuskan hukum haram melaksanakan perkawinan, diawatirkan nantinya akan menelantarkan seorang wanita sedang seorang wanita harus dilindungi

Nabi sendiri menganjurkan untuk melaksanakan - perkawinan asalkan ada kemampuan, akan tetapi kemampuan yang meliputi dari berbagai bentuk yang nantinya dapat memberikan keharmonisan dan dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga :

- a. Kebutuhan vital, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan yang menyangkut atas terbentuknya generasi-generasi yang mendatangkan keturunan.
- c. Kebutuhan psikologis, kebutuhan ini banyak mendatangkan emosi-emosi. diantaranya kebutuhan perlindungan, hiburan, pendidikan dan sebagainya.³⁴

Oleh karenanya masalah kemampuan ini lebih di tekankan oleh Rasul, mengingat memenuhi kebutuhan ru

³³. I b i d, hal 60-62

³⁴. Dr. Ahmad watik Pratikya, Islam, etika dan kesehatan, cet I, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 11-12

mah tangga merupakan peran yang sangat penting. Betapa banyak kita temui pertengkaran yang terjadi dalam keluarga, dan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi diakibatkan kurangnya terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan baik jasmani atau rohani.

Maka dari itu Islam sangat memperhatikan pada masalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan akan keluarga bagi orang-orang yang mau melaksanakan perkawinan betapa besar bahaya yang terjadi bila melaksanakan perkawinan tanpa kemampuan. Bukan saja mala petaka sementara yang terjadi, bahkan akan dapat menghilangkan fungsi manusia sebagai Khalifah di muka bumi.

c. Tujuan perkawinan.

Peraturan dan perundang-undangan yang diatur oleh Islam, pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di kemudian hari, maka oleh karena perkawinan merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyariatkan Islam secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Tujuan perkawinan menurut kebanyakan orang adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Tetapi tujuan itu bukanlah tujuan yang paling penting menurut Islam, akan tetapi tujuan

an yang dikehendaki dalam Islam adalah:

1. Untuk melanjutkan keturunan.

Dalam hal ini Islam sangat menekankan perlunya lembaga perkawinan karena mempunyai tujuan yang jelas, yaitu agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan sexual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan serta mengembangkan biakan keturunan dan kedudukan sosial seorang secara sah.

Melanjutkan keturunan adalah merupakan penyambung generasi dan cita-cita, yaitu memelihara kelestarian jenisnya.

Taqarub dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini meliputi empat aspek:

- a. Mencari keridhoan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
- b. Mencari keridhoan rasul dengan memperbanyak umat mereka yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggaan diantara umat lain
- c. Mengharap berkah dari anakanya yang saleh sepeninggalnya.
- d. Mengharap syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.³⁵

³⁵. Al-Ghozali, Menyingkap hakikat perkawinan, ali bahasa, muhammad al-baqir, cet.III, karisma, Bandung, 91 hal. 25

Dari ke empat aspek tersebut menunjukkan bahwa anak keturunan bukan saja buah hati, akan tetapi juga sebagai pembantu dalam hidup di dunia bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan diakherat nanti, bila membimbingnya sesuai dengan aturan yang benar menurut Islam yang akhirnya menjadi orang yang saleh.

2. Untuk menghindarkan fitnah dan menjaga diri dari yang dilarang Allah.

Sesuai dengan pandangan Islam bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat yang mampu menahan seluta tantangan dunia. Dengan adanya pernikahan akan ter - tanamlah rasa keterikatan pada diri manusia terhadap masyarakat.

Fitnah akan selalu datang kepada seseorang bila seseorang didalam kehidupannya tidak bisa mengendalikan perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu yang secara wajar tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang mempercayai Allah sebagai Tuhannya.

3. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah.

Tidaklah bisa dikatakan sempurna ibadah seseorang tanpa mengerjakan apa yang menjadi sunnah rasul yang berupa nikah. Oleh karenanya rasullullah me celah orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari tanpa ada putus-putusnya, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan kawin.

Agama islam mengakui akan nilai-nilai seks dan menganjurkan perkawinan. Secara normal dan alami setiap muslim mempunyai kecenderungan untuk kawin dan mengembang biakkan keturunan. Bahkan kurang sempurna didalam kehidupan rumah tangganya, kalau masih saja belum mendapatkan keturunan, walaupun kebutuhan hidup sehari-hari sudah terpenuhi.

Nikah atau melaksanakan perkawinan termasuk sunatulloh yang harus dikerjakan. Tiap-tiap sunatulla dan rasulnya wajib diikuti dan tidak boleh ditakwilkan kepada yang lain.³⁶

d. Rukun dan syarat perkawinan.

Perkawinan dapat dinilai terlaksana atau dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Dalam hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghozali, bahwa rukun dan syarat syahnya nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya izin dari wali calon istri.
- b. Adanya kerelaan dari calon istri. Hal ini berlaku bagi wanita yang bersetatus janda dan telah cukup umur (baligh).

³⁶. Prof. Dr.H. Mahmud yunus, Hukum perkawinan dalam Islam, cet. X, Hidakarya agung, Jakarta. 1983, hal 4

- c. Adanya dua orang saksi yang dikenal luas sebagai orang baik-baik (yakni yang adil bukan fasiq). apa bila keadaan keuannya tidak dikenal, boleh juga diterima kesaksian mereka selama hal ini memang ss ngat diperlukan.
- d. Adanya lafadz ijab qobul yang bersambungan (tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak ada hubungannya).³⁷

Kalau kita perhatikan dari beberapa syarat dan rukun akad nikan diatas kesemuannya harus dapat di penuhi dengan mendapatkan perhatian. Disamping yang lebih utama diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah masalah ijab qobul, karena ijab qobul dapat merusak - sahnya nikah dengan sedikit dihambat atau diputus dengan perkataan lain yang tidak ada hubungannya dengan perkataan nikah.

- e. Perkawinan setelah hamil dan masalahnya.

Pada saat sekarang ini seringkali terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan pergaulan - bebas diantara gadis dan remaja, yang akhirnya terja- dilah kehamilan.

³⁷. Al-Ghozali, op. cit, hal.63

Berbicara mengenai mengawini wanita setelah hamil diluar nikah, dalam pembahasan ini berkaitan dengan mengawini wanita zaniyah (pezina).

Kejadian mengawini wanita zaniyah dimasyarakat sama seringnya dengan adanya perkawinan wanita hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan sebagaimana telah kami sebutkan diatas, yaitu akibat terlalu bebasnya pergaulan dan lemahnya mental keagamaan.

Pihak kantor urusan agama mengawinkan wanita hamil diluarnikah tersebut karena pada dasarnya atas rasa kemanusiaan untuk menutupi celah seseorang sebagai anggota masyarakat.

1. Beberapa pendapat tentang mengawini wanita hamil.

Mengenai hukum diperbolehkannya mengawini wanita setelah hamil kebanyakan bermadhab Syafi'i, sesuai dengan pendapat mayoritas bangsa kita.

Menurut ajaran madhab Syafi'iyah perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil, atau ketika ditalak oleh suaminya ketika ia hamil.³⁸

Pendapat Imam Syafi'i untuk membolehkannya mengawini wanita yang sudah hamil ini yang menjadi pegangan kebanyakan orang, khususnya dinegara kita ju-

³⁸. Hasbullah bakri, pedoman islam di Indonesia, UI, cet. V, 1990, hal 201-202

ga disetujui oleh dua madhab yaitu Hanafi dan Maliki hanya saja sedikit perbedaan yang terletak pada syaratnya. Untuk lebih jelasnya mengetahui perbedaan itu, maka sebaiknya disini kami sebutkan masing-masing pendapat itu:

- a. Menurut Imam Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah menikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamili.
- b. Menurut Imam Hanafi, jika yang menikahi wanita hamil itu bukan wanita yang menghamilinya, nikahnya syah tetapi tidak boleh menggaulinya hingga istrinya itu melahirkan kandungannya yang berasal dari laki-laki lain itu.
- c. Menurut Jumhur Maliki, hanya laki-laki yang menghamilinya yang boleh menikahinya, dan apabila telah dinikahnya sahlah pergaulannya seperti suami istri yang lain (tidak berzina seperti pergaulannya-selama ini sebelum pernikahannya itu).³⁹

Setelah kita melihat dari berbagai pandangan - Fuqohak mengenai mengawini wanita hamil, maka disini dapat kami simpulkan, bahwa pada prinsipnya dari ke semua madhab yang tiga itu Syafi'i, Maliki, Hambali, membolehkan mengawini wanita hamil kecuali yang tidak membolehkan madhab Hambali.

39. I b i d, hal 202

Pendapat madhab Hambali tersebut bahwa perempuan yang berzina, baik perempuan itu hamil atau tidak tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaan itu kecuali dengan adanya dua syarat:

- a. Telah habis iddahnya, tiga kali haid dan jika ia hamil, maka iddahnya habis jika ia melahirkan anaknya. dan belum boleh mengawininya sebelum habis iddahnya itu.
- b. Telah tobat perempuan itu dari perbuatan ma'siyat dan jika ia belum tobat tidak boleh mengawininya, meskipun telah habis waktu iddahnya.⁴⁰

Jadi pada dasarnya madhab Hambali diatas identik dengan pendapat Abu Yusuf, tidak boleh kawin dengan perempuan zina yang sedang hamil sebelum ia melahirkan, agar sperma suami tidak mengairi tanaman orang lain. "Rasulullah telah melarang mencampuri wanita tawanan yang sedang hamil, samapai ia melahirkan padahal anak yang ada pada kandungannya nanti menjadi budak miliknya juga.⁴¹

2. Status Anaknya.

Setelah kita mengetahui bahwa kebanyakan Fuqoh hak memperbolehkan mengawini wanita hamil, maka se-

40. Mahmud Yunus, Op.Cit, hal 47

41. Hasbullah bakri, Op.Cit, hal202

lanjutnya perlu kita ketahui status anak yang dilahirkan oleh wanita yang hamil baru nikah itu. bagi siapa anak itu harus dimiliki dan kepada siapa anak itu harus memanggil bapak, dalam hal ini kita kembali pada pendapat Hasbullah bakri yang berlandaskan pada "Al waladu lil firasy" yang berarti bahwa setiap anak yang dilahirkan dari wanita dianggap adalah anak dari laki-laki yang menguasai tempat tidur wanita yang melahirkan itu. Dari hadits ini ia berkesimpulan anak yang dilahirkan itu adalah anak suaminya walaupun wanita itu sering berzina dengan laki-laki lain.⁴²

Untuk mengetahui kedudukan anak yang dihasilkan dari perkawinan setelah hamil, apakah anak itu kedudukannya sebagai anak sendiri atau sebagai anak zina. Disini ada suatu pendapat dengan batasan sebagai berikut:

- a. Apabila kelahiran terjadi kurang dari enam bulan dihitung dari masa perkawinannya, maka status anaknya adalah anak zina.
- b. Apabila kelahirannya terjadi lebih dari enam bulan (dihitung dari masa perkawinannya) maka status anak adalah anak dari orang yang menikahi.⁴³

42. Hasbullah bakri, Op.Cit, hal 203

43. Chusnul hasan, Perkawinan setelah hamil, Insaf, januari-maret, 1992, hal 8

Dengan demikian, maka tidak diragukan lagi keberadaan anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil, baik hamilnya itu akibat dari perzinahan, atau hamilnya dikarenakan ditinggal cerai maupun ditinggal mati oleh suaminya. Hanya saja kalau hamilnya itu dihasilkan dari perzinahan, ada kemungkinan status anak itu sebagai anak sendiri atau kemungkinan sebagai anak zina, tinggal melihat jarak antara kelahiran anak dengan masa perkawinan.

C. Buletin sebagai media dakwah dalam peningkatan pengetahuan agama.

Dalam pembahasan diatas telah disebutkan bahwa dakwah merupakan suatu aktifitas yang mengajak manusia untuk menjalankan ajaran agama islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadits Nabi. Aktifitas tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam cara bisa dengan tulisan atau lisan.

Sebagai media dakwah, dalam tulisan Buletin dakwah bersumber pada al-quran dan hadits dalam artian semua ide yang disajikan itu mengarah pada keduanya yaitu al-quran dan hadits nabi serta pemikiran manusia yang mengacu pada keduanya.

tas tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa dengan lisan atau tulisan.

Sebagai media dakwah, dalam penulisannya buletin dakwah bersumber pada Al-Qur'an dan hadits, dalam artian semua ide yang disajikan yang merupa-kan berbagai ajaran islam bersumber pada al-qur'an dan hadits Nabi serta pemikiran manusia yang me-ngacu pada keduanya.

Semua bentuk aktifitas dakwah atau proses dakwah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu di maksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak dan langkah dakwah. Tanpa tujuan yang jelas aktifitas dakwah akan sia-sia atau tidak berhasil sesuai dengan harapan kita. Tujuan umum ~~da~~ dakwah adalah mengajak umat manusia (meliputi orang mukmin atau orang kafir atau musrik) kepada jalan yang benar diridhoi Allah. Agar dapat hidup bahagia didunia dan akhirat.⁴³

Buletin sebagai chennel dalam kegiatan dakwah dan penerangan agama adalah untuk menumbuhkan

⁴³. Asmuni Syukir, Op cit, hal 51

pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dibawah oleh aparat dakwah atau penerangan agama (penerbit buletin).⁴⁴ Dalam hal ini buletin bersentuhan dengan tujuan Psikologi dakwah. sebagaimana yang dikatakan oleh H.M Arifin bahwa tujuan Psikologi dakwah adalah:

Memberikan pandangan tentang mungkin^{nya} di lakukan perubahan tingkahlaku atau sikap mental psikologis sasaran dakwah atau penerangan agama sesuai dengan pola (patner) ke -hidupan yang dikehendaki oleh ajaran agama yang didakwahkan (diserukan) oleh aparat dakwah atau penerangan agama.⁴⁵

Dengan demikian bulletin sebelumnya mempelajari dan mengamati phenomena dari keadaan psikologi masyarakat yang akan menjadi pembacanya.

Seseorang yang ingin mendapatkan pengetahuan mendalam tentang ajaran agama islam, bisa membaca dan mempelajari serta menggali dari kedua sumber (al-Qur'an dan hadits) itu sendiri, atau dapat memperoleh lewat buku-buku, surat kabar dan sebagainya. Oleh karena itu bulletin dakwah bisa dijadikan sumber oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan agama tersebut yang kemudian akan di

44. H.M. Arifin, Op Cit, hal 66

45. I b i d, hal 5

aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tingkah laku.

Perubahan tingkah laku manusia akan terjadi bila mana telah mengalami proses belajar dan pendidikan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan memperhatikan semua itu pada masyarakat, buletin akan dapat mempengaruhi dan meningkatkan masalah-masalah keimanan pada pembacanya. Pada akhirnya akan terwujud didalam perjalanan mengarungi kehidupan hingga tumbuh dan terbentuk sebuah masyarakat yang islami.

Sedangkan buletin dalam aspek khusus berisi tentang pemahaman keimanan. Dan pada aspek kognitif, buletin menyajikan pengetahuan tentang hal-hal tersebut, untuk menambah dan memperluas pemahaman para pembacanya. Sedangkan aspek afektif setelah memberi pengetahuan, berusaha memberikan alternatif pengambilan sikap dari hasil pemahaman tersebut. Setelah mengetahui, memahami dan merasakan semua yang telah diyakini, langkah selanjutnya adalah pembentukan perilaku atau perbuatan.

Jadi media dakwah, buletin menyajikan ide-ide dan informasi yang aktual sesuai dengan minat para pembaca, yang sesuai dengan ajaran agama islam. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempengaruhi

pemahaman materi dan perasaan pembaca yang kemudii
an teraplikasikan dalam pola pikir, sikap dan
prilaku. Dengan demikian tercapailah tujuan yang
telah di dambakan oleh penerbit buletin, yaitu
membentuk kehidupan dan masyarakat yang sesuai deu
ngan nilai-nilai agama islam.